



PUTUSAN

Nomor: 1371/Pdt.G/2017/PA. Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama;
- Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 1371/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 4 Desember 2017, telah mengajukan cerai talak dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di persidangan, dimana Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta tidak mewakilkan kepada wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan, serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut dinyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1371/Pdt.G/2017/PA.Gsg. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 Masehi / 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Uswatun Hasanah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Intan Yani Astira, S.H sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd,

Drs. ARIPIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

INTAN YANI ASTIRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
- Panggilan	Rp. 500.000,-	
- Redaksi	Rp. 5.000,-	
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 591.000,-	(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)